



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh;

Fujianto Firmansyah bin Tirmidi, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT.008 RW. 002, Blimbing, Klabang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 22 Januari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa telah menikah pada tanggal 16 September 1984 bernama Tirmidi bin P. Tahir dengan Nurhayati binti P. Karso di KUA Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 77/225/IX/1984 tanggal 16 September 1984;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama ;;
 - a.Fujianto Firmansyah, laki-laki, Bondowoso 14 Februari 1987 (Pemohon), saat ini telah menikah;
 - b.Khairun Nisak, perempuan, Bondowoso 24 Maret 1995 (telah menikah);;
 - c.Kurniawan Firdaus, laki-laki, Bondowoso 09 Mei 2002 (umur 22 tahun 8 bulan);
 - d.Falah Nurhidayah, laki-laki, Bondowoso 01 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan);
3. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2020 ayah kandung Pemohon (Tirmidi bin P. Tahir) telah meninggal dunia di rumah karena sakit. Kemudian pada

1 Hal 1 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Januari 2025 ibu kandung Pemohon (Nurhayati binti P. Karso) telah meninggal dunia di rumah karena sakit;

4. Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon meninggalkan sebidang tanah pekarangan dibangun rumah diatasnya dengan SHM No. 31 Luas. 466 M2 terletak di Desa Sumbersari atas nama Tirmidi;
5. Bahwa oleh karena anak yang bernama Falah Nurhidayah, laki-laki, Bondowoso 01 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan) masih belum dewasa, maka untuk mengurus penjualan harta tersebut perlu ditetapkan wali dari anak tersebut;
6. Bahwa Pemohon saat ini merupakan kakak kandung dari anak yang masih dibawah umur yakni Falah Nurhidayah, laki-laki, Bondowoso 01 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan);
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai wali dari adik kandung Pemohon bernama Falah Nurhidayah, laki-laki, Bondowoso 01 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan) yang belum mencapai umur 21 tahun (belum dewasa);
3. Menetapkan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 3511011402870001 tanggal 17 September 2020 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan

2 Hal 2 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maesan Nomor : 77/225/IX/1984, tanggal 16 September 1984, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Falah Nur Hidayah Nomor: 703/U/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tirmidi Nomor: 3511-KM-03112022-0006 tanggal 30 November 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Nurhayati Nomor: 3511-KM-14012025-0016 tanggal 14 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Kartu Keluarga An. Fujianto Firmansyah bin Tirmidi Nomor: 3511142104140001 tanggal 21 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga An. Falah Nur Hidayah bin Tirmidi Nomor: 3511011401250002 tanggal 21 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Sertipikat Tanah An. Tirmidi Nomor: 92/2010 tanggal 18 Februari 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

3 Hal 3 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Saksi-saksi

1. Nama : Muddawamah binti Samawi, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Jatian RT 08 RW 04 Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Anak dari Almarhum Tirmidi dan Almarhumah Nurhayati;
 - Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung bernama Falah Nurhidayah, laki-laki, Bondowoso 01 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;
 - Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Tirmidi telah meninggal dunia pada tanggal 09 oktober 2020 dan Ibu Kandungnya bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025 ;
 - Bahwa Falah Nurhidayah sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
 - Bahwa Falah Nurhidayah saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Falah Nurhidayah dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;
2. Nama : M. Rahenol J bin Mustapa, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Jatian RT 08 RW 04 Desa Sumber Anyar Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Anak dari Almarhum Tirmidi dan Almarhumah Nurhayati;
 - Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung bernama Falah Nurhidayah, laki-laki, Bondowoso 01 Juli 2008 (umur 16 tahun 7 bulan) sekarang dalam asuhan pihak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat dan berakhlak baik;

4 Hal 4 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Tirmidi telah meninggal dunia pada tanggal 09 oktober 2020 dan Ibu kandungnya bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025 ;
- Bahwa Falah Nurhidayah sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Falah Nurhidayah saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena belum dewasa;

Bahwa Pemohon adalah Kakak kandung dari Falah Nurhidayah dan satu-satunya orang terdekat dengan anak tersebut ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, anak yang bernama Falah Nurhidayah saat ini belum cakap melakukan perbuatan hukum karena baru berusia (umur 16 tahun 7 bulan), karena itu Pemohon selaku Kakak kandung mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak tersebut untuk mewakili anak tersebut guna melakukan perbuatan hukum untuk mengurus mengurus penjualan harta berupa Tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yang dinamakan perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya serta saksi-saksi;

5 Hal 5 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, sesuai pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Orang Tua Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dimana Ayahnya yang bernama Tirmidi dan Ibunya bernama Nurhayati belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas anak yang bernama Falah Nurhidayah, anak tersebut baru berumur (umur 16 tahun 7 bulan), terbukti anak tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti Ayah pemohon yang bernama Tirmidi telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Kematian, terbukti Ibu pemohon yang bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti pemohon yang adalah anak dari Tirmidi dan Nurhayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Falah Nurhidayah yang adalah anak dari Tirmidi dan Nurhayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Sertipikat Tanah, terbukti Ayah pemohon yang bernama Tirmidi memiliki sebidang tanah yang sudah berstipikat dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa di samping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama Muddawamah binti Samawi dan M. Rahenol J bin Mustapa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

6 Hal 6 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Falah Nurhidayah ternyata baru berusia (umur 16 tahun 7 bulan), sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa Pemohon sebagai Kakak kandung dari anak tersebut dalam keadaan sehat dan berkelakuan baik;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Tirmidi telah meninggal dunia pada tanggal 09 oktober 2020 dan Ibu Kandungnya bernama Nurhayati telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2025;
- Bahwa sejak meninggalnya Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon sampai sekarang yang bernama Falah Nurhidayah dalam asuhan dan penguasaan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa kekuasaan orang tua yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut meliputi :

1. Kekuasaan terhadap pribadi anak, yang tersimpul dalam pasal 45 ayat 1 UUP yang berbunyi: 'Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-bainya'. Kekuasaan ini meliputi antara lain nafkah, tempat tinggal, pendidikan, pengarahan kehidupan masa depan anak, menetapkan perkawinan anak;
2. Kekuasaan atas perbuatan anak, tersimpul dalam pasal 47 ayat 2 UUP yang berbunyi : "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam, dan di luar pengadilan. Kekuasaan ini meliputi perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, akibat hukum yang timbul akibat perbuatan anak, mengarahkan perbuatan anak untuk kebaikan;
3. Kekuasaan terhadap harta benda anak, tersimpul dalam pasal 48 UUP, meliputi mengurus, menyimpan, membelanjakan harta anak untuk kepentingan anak sebelum ia berumur 18 tahun, atau sebelum kawin. Dengan pembatasan tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Pemohon selaku Kakak kandung anak tersebut secara hukum telah sah dapat mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum tanpa harus mengajukan permohonan Perwalian Anak ke pengadilan;

7 Hal 7 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mengurus mengurus penjualan harta berupa Tanah mensyaratkan adanya Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Bondowoso yang dilakukan oleh Pemohon yang nota bene adalah Kakak kandungnya sendiri secara formal dapat diterima, karena ada kepentingan hukum sedangkan ayah dan Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Pemohon ternyata sehari-harinya telah mengasuh dan memelihara anak yang bernama Falah Nurhidayah tersebut sejak anak tersebut lahir hingga saat ini, dan di samping itu Pemohon tidak termasuk orang tua yang dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya, sehingga dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai orang tua sekaligus sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan, anak yang bernama **Falah Nurhidayah** belum cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Menetapkan Pemohon (**Fujianto Firmansyah bin Tirmidi**) sebagai wali dari anak yang bernama Falah Nurhidayah, untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta H.

8 Hal 8 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriyah *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis.

TTD

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

TTD

TTD

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	150.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00,-
Biaya PNPB	: Rp	10.000,00,-
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	50.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	360.000,00,-

9 Hal 9 dari 9 hal Pen. Nomor 27/Pdt.P/2025/PA.Bdw